

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

Standar Pelayanan Program Jiwa

No. SK : 188.4/360/406.010.11.001/2023

Persyaratan

1. KTP / KK
2. Membawa Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dipuskesmas didampingi oleh keluarga/ kader
2. Pasien mendaftar di pendaftaran sesuai alur pendaftaran
3. Pasien masuk di Poli Umum
4. Pasien diperiksa oleh Dokter kemudian diberikan resep atau rujukan ke sarana yang lebih tinggi
5. Pasien dialihkan ke pengelola kesehatan jiwa untuk dilakukan askep (ruang konseling)
6. Menganjurkan pada keluarga pasien untuk membantu pasien kontrol secara rutin
7. Untuk pasien yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke puskesmas, pengobatan lanjutan biasa diwakili oleh keluarga

Waktu Penyelesaian

- 0
1. 15-20 menit
 2. Menyesuaikan kondisi pasien
 3. Follow up maksimal 1x24 jam

Biaya / Tarif

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan peraturan Bupati Tentang Jasa Pelayanan Tarif Layanan Kesehatan
 - Sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek No.24 Tahun 2016
 - Sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek No.45 Tahun 2020
2. Pasien BPJS : Sesuai dengan permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Pengobatan, Resep Obat, Surat rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan), Konsultasi/edukasi

Pengaduan Layanan

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

1. Pengguna /pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. Scan Barcode Pengaduan Berbasis Google Form online
 - b. SMS dan Whatsapp : 081217895990
 - c. Telepon : (0355) 792137
 - d. Email : puskesmas.tgalek@gmail.com
 - e. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan puskesmas
 - Kotak Pengaduan f. Secara Langsung
2. Petugas Mencatat Semua Pengaduan
3. Semua Pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
4. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM
5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui :
 - a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan
 - b. Papan Pengumuman
 - c. Secara langsung